



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf e, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
dan  
BUPATI WAJO  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
7. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
8. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.

10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
11. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
12. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 ( lima ) Gross Ton (GT).
15. Nelayan Andong adalah Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan ukuran tidak lebih 30 GT atau kekuatan mesin tidak lebih 90 Daya Kuda (DK), dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
16. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
17. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dengan tujuan yang telah disepakati.
19. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
21. Perairan umum ialah semua tempat penangkapan ikan di perairan seperti : Danau, Rawa, Sungai, Waduk serta genangan-genangan air lainnya.
22. Danau, ialah Danau Tempe dan Danau Lapompakka yang terdapat dalam Daerah Kabupaten Wajo.
23. Rawa, ialah Daerah-Daerah Danau diluar Danau Tempe dan Lapompakka yang merupakan tempat-tempat penangkapan ikan dengan umum, yang dihubungkan dengan sungai-sungai dimana musim penghujan airnya meluap dan dimusim kemarau airnya kering (disebut juga Tappareng-Salae atau Danau-danau kecil ).
24. Waduk ialah tempat yang dibuat untuk genangan air di mana di dalamnya berkembang biak ikan – ikan.
25. Sungai atau salo-salo pengairan yang terdapat didalam daerah danau atau yang terdapat di pinggirnya dimana airnya mengalir dari atau ke danau itu, yang di pasangi dengan alat-alat penangkap ikan (jermal).
26. Palawang ialah bagian-bagian Danau atau tempat-tempat yang tertentu pada pinggirannya yang luasnya telah ditentukan untuk di kuasai belat sekelilingnya.
27. Kalobeng, ialah sebagai alat pembantu penangkapan ikan yang berbentuk kolam (disebut juga koco) yang dibuat dipinggir-pinggir danau/rawa-rawa di atas tanah milik Daerah/Negara.

28. Julu, ialah alat penangkap ikan yang dipakai atau di pasang pada sungai-sungai yang terdiri atas jarring kantong yang di ikat kedua ujung mulutnya pada tiang/baliang sebelah menyebelah dan di pasang menentang arus sungai.
29. Cappiang, ialah alat penangkap ikan yang terdiri dari belle/belat atau kere dengan bubu, dan di pasang pada tempat-tempat dan waktu yang tertentu, dimana ujung-ujungnya perpegang pada tempat-tempat yang tertentu.
30. Bungka toddo ialah kumpulan rumput-rumputan tempat ikan berlindung yang di perkuat dengan patok-patokan bambu.
31. Penangkapan Ikan adalah, adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan.
32. Kapal Penangkap Ikan, adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
33. Kapal Pengangkut Ikan, adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
34. Alat Penangkap Ikan, adalah sarana perlengkapan atau benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
35. Purse Seine/Pukat Cincin/Pukat Lingkar, adalah alat tangkap ikan berbentuk persegi panjang dengan pelampung di bagian atas dan pemberat serta cincin besi di bagian bawah. Pada saat dioperasikan kapal yang membawa alat tangkap ini melingkari sekawanan ikan yang telah dikumpulkan dengan pemikat rumpon dan lampu berkekuatan tinggi.
36. Bagan Perahu, adalah alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan diatasnya, dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah kelokasi yang diperkirakan banyak ikan.
37. Rumput Laut, adalah algae laut (agar-agar atau ganggang) yang termasuk tumbuhan tingkat rendah dan hidup pada perairan yang cukup tersedia zat hara dan cahaya matahari
38. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan.
39. Surat Izin Penangkapan ikan, selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan dan/atau perahu motor oleh orang untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
40. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang wajib dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
41. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
48. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, SUBJEK, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### Pasal 3

Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

#### Pasal 6

- (1) Rincian jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi :
  - a. pemberian SIUP; dan
  - b. pemberian SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
- (2) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. SIUP Tangkap / Bidang Usaha Penangkapan Ikan; dan
  - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya / Bidang Usaha Pembudidayaan;
- (3) Pemberian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. purse seine (gae);
  - b. bagang perahu (bagang rambo);
  - c. Bungka Toddo luas 1 – 10.000 m<sup>2</sup> / Unit